

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak(Mardiasmo,2011, perpajakan edisi revisi 20011)

2.1.1. Pengertian Pajak

Pajak di Indonesia telah dipergunakan oleh Negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah migas dalam menutupi belanja negara, sebagaimana yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara setiap tahunnya. Pendapatan dari sektor Pajak setiap tahun anggaran selalu diupayakan mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan fungsi Pajak itu sendiri baik sebagai alat budgetir maupun alat regulator. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai Pajak yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rochmat Soemitro

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum yang kemudian dilakukan penyesuaian definisi oleh beliau sebagai berikut :

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dipergunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

2. Andriani

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan mendasar dari beberapa definisi Pajak tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Pajak adalah :

1. Pajak memiliki makna iuran yang dapat dipaksakan
2. Pajak memiliki dampak tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan secara langsung

menurut undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan,Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2. Jenis-jenis Pajak

Pajak secara kewilayahan terbagi dalam dua kategori yaitu Pajak pusat dengan landasan Hukumnya berbentuk undang-undang dan Pajak daerah dengan landasan Hukumnya adalah peraturan daerah. Dalam hal Pajak pusat dikenal beberapa jenis Pajak antara lain Pajak Penghasilan, Pajak pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah, Pajak bumi dan bangunan yang didalamnya terdapat Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta Bea materai.

2.1.3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi Pajak, yaitu :

1. fungsi budgetir

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
- c. tarif Pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasarn dunia

2.1.4. Sistem pemungutan Pajak

1. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan Pajak oleh fiskus

2. Self Assesment System

Adalah sistem pemungutan Pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan pada wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri atas besarnya jumlah Pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang ada pada wajib Pajak sendiri
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya Pajak yang terutang oleh wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya Pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib Pajak

2.1.5. Pengelompokan Pajak

1. Menurut golongannya

a. Pajak langsung

Yaitu Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh :PajakPenghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya :Pajak pertambahan nilai.

1 . Menurut sifatnya

a. Pajak subjektif

Yaitu Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib Pajak

Contoh :PajakPenghasilan

b. Pajak objektif

Yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib Pajak

Contoh :Pajak pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah.

2 . Menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak pusat

yaituPajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

contoh :PajakPenghasilan, Pajak pertambahan nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah, Pajak bumi dan bangunan dan bea materai

b. Pajak daerah

yaituPajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah

Pajak daerah terdiri atas :Pajak propinsi (Pajak kendaraan bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor). Pajak kabupaten/kota, (Pajak hotel, Pajak restoran, dan Pajak hiburan).

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1. Pengertian PajakPenghasilan

Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang PajakPenghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984.Undang-undang ini telah beberapa kali

mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPH) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek Pajak berkenaan dengan Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun Pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai Pajak apabila menerima atau memperoleh Penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh Penghasilan dalam undang-undang PPh disebut wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun Pajak atau dapat pula dikenai Pajak untuk Penghasilan dalam bagian tahun Pajak apabila kewajiban Pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun Pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

2.2.3. .Subyek Pajak Penghasilan

Dalam UU No.36 tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan dikatakan bahwa subjek Pajak penghasilan meliputi :

1. a. Orang pribadi
 - b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Badan
3. Bentuk usaha tetap (BUT).

Berdasarkan lokasi geografis, subjek Pajak dibedakan menjadi dua yaitu subjek Pajak dalam negeri dan subjek Pajak luar negeri. Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib apabila telah menerima atau memperoleh Penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan tidak kena Pajak. Subjek Pajak dalam negeri menjadi wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan nomor pokok wajib Pajak (NPWP), wajib Pajak orang pribadi yang menerima Penghasilan dibawah penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Penjabaran tentang subjek Pajak dalam negeri dan subjek Pajak luar negeri sebagai berikut :

1. Subjek Pajak dalam negeri

a. orang pribadi atau perseorangan

orang pribadi akan menjadi subjek Pajak dalam negeri apabila bertempat tinggal di indonesia, atau orang pribadi yang berada di indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di indonesia. Atau orang pribadi yang dalam suatu tahun Pajak berada di indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia.

b. warisan yang belum terbagi sebagai satu-kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi mulai menjadi subjek Pajak sejak saat meninggalnya pewaris dan pengenaan Pajak atas Penghasilan yang berasal dari warisan tersebut dapat dilaksanakan.

c. Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut tidak termasuk sebagai subjek Pajak yang pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah serta yang pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3 . Subjek Pajak luar negeri

Subjek Pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar indonesia yang dapat menerima atau memperoleh Penghasilan dari indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak luar negeri dapat dibedakan menjadi seperti berikut ini :

1. Orang pribadi tidak melalui bentuk usaha tetap
2. Badan tidak melalui usaha tetap
3. Bentuk usaha tetap.

Perbedaan yang penting antara wajib Pajak dalam negeri dan wajib Pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajibannya antara lain :

1. Wajib Pajak dalam negeri dikenai Pajak atas Penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari indonesia maupun dari luar indonesia, sedangkan wajib Pajak luar negeri dikenai Pajak hanya atas Penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di indonesia.
2. Wajib Pajak dalam negeri dikenai Pajak berdasarkan Penghasilan neto dengan tarif umum sedangkan wajib Pajak luar negeri dikenai Pajak berdasarkan Penghasilan bruto dengan tarif Pajak sepadan.
3. Wajib Pajak dalam negeri menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan Pajak yang terutang dalam suatu tahun Pajak, sedangkan wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan

Pajak Penghasilan karena kewajiban Pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajka yang bersifat final.

2.2.4. Bukan subjek PajakPenghasilan

Dalam undang-undang N0.36 tentang PajakPenghasilan yang tidak termasuk sebagai subjek Pajakadalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara indonesia dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh oenghasilan diluar jabatan atau pekerjaanya tersebut serta negara bersangkutan meberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional dengan syarat :
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara indonesia dan tidak menjalankan usaha,kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh Penghasilan dari indonesia.

2.2.5. Objek PajakPenghasilan

Yang menjadi objek Pajak adalah Penghasilan(Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008) pengertian Penghasilan :

1. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak.
2. Baik yang berasal dari indinesia maupun dari luar indonesia

3. Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib Pajak yang bersangkutan
4. Dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berikut yang merupakan Penghasilan yang termasuk sebagai objek Pajak dan Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek Pajak.

1. Penghasilan yang termasuk sebagai objek Pajak

Menurut Pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang termasuk Penghasilan objek antara lain yaitu :

- 1) Penggantian atau imbalan berenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji ,upah, tunjangan,honorarium, komisi,bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dab penghargaan
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengahilahn harta
- 5) Penerima kembali pembayaran Pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian Pajak
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
 - 9) Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah
 - 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 - 13) Premi asuransi
 - 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
 - 15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari Penghasilan yang belum dikenakan Pajak
 - 16) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - 17) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara Perpajakan
 - 18) Surplus bank indonesia
2. Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa

- 2) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- 3) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

2.2.6. Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan Pajaknya. Untuk wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan Pajak adalah Penghasilan kena Pajak. Sedangkan untuk wajib Pajak luar negeri adalah Penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan kena Pajak untuk wajib Pajak badan dihitung sebesar Penghasilan netto. Sedangkan untuk wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar Penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan kena Pajak (WP Badan) = Penghasilan Netto

Penghasilan kena Pajak (WP Orang pribadi) = Penghasilan Netto - PTKP

Cara menghitung Penghasilan kena Pajak, penghitungan besarnya Penghasilan netto bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Menggunakan pembukuan

Untuk wajib Pajak badan besarnya Penghasilan kena Pajak sama dengan Penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang PPh. Sedangkan untuk wajib Pajak orang pribadi besarnya Penghasilan kena Pajak sama dengan Penghasilan netto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung Penghasilan kena Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :

2.2.7. Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan Pajaknya. Untuk wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan Pajak adalah Penghasilan kena Pajak. Sedangkan untuk wajib Pajak luar negeri adalah Penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan kena Pajak untuk wajib Pajak badan dihitung sebesar Penghasilan netto. Sedangkan untuk wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar Penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

Penghasilan kena Pajak (WP Badan) = Penghasilan Netto

Penghasilan kena Pajak (WP Orang pribadi) = Penghasilan Netto - PTKP

Cara menghitung Penghasilan kena Pajak, penghitungan besarnya Penghasilan netto bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

2. Menggunakan pembukuan

Untuk wajib Pajak badan besarnya Penghasilan kena Pajak sama dengan Penghasilan netto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh undang-undang PPh. Sedangkan untuk wajib Pajak orang pribadi besarnya Penghasilan kena Pajak sama dengan Penghasilan netto dikurangi dengan PTKP.

3. Menggunakan norma penghitungan Penghasilan netto

Apabila dalam menghitung Penghasilan kena Pajaknya wajib Pajak menggunakan norma penghitungan Penghasilan netto, besarnya Penghasilan netto adalah sama besarnya dengan besarnya persentase norma penghitungan Penghasilan netto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Pedoman untuk menentukan Penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan menteri keuangan.

Wajib Pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan Penghasilan netto adalah wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. peredaran bruto kurang dari Rp. 4.800.000.000,- per tahun
2. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama tahun buku.
3. Menyelenggarakan pencatatan

2.2.8. Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP)

PTKP dalam penghitungan PPh Pasal 21 merupakan batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bagi orang pribadi yang berstatus sebagai pegawai, baik pegawai tetap, termasuk pensiunan, pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai dengan ketentuan yang berbeda-beda.

Tabel 2.1

PTKP untuk tahun pajak 2013

penerima PTKP	Setahun	Sebulan
pegawai yg bersangkutan	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
tambahan untuk pegawai yg kawin	Rp 2.025.000	Rp 168.750
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus,serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3(tiga) orang	Rp 2.025.000	Rp 168.750

Sumber : <http://www.pajak.go.id/blogentry/kp2kptrenggalek/ptkp-baru-berlaku-mulai-tgl-01-januari-2013>(Diakses Minggu,11 Januari 2015)

2.2.9. Tarif Pajak

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tarif Pajak yang ditetapkan atas Penghasilan kena Pajak bagi wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tarif Pengenaan PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5 %
Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15 %
Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25 %
Diatas Rp 500.000.000	30 %

Sumber : Mardiasmo,2011.Perpajakan edisi revisi 2011

2. Wajab Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Sedangkan tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan kena Pajak bagi wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28 %. Tarif Pajak bagi wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku sejak tahun Pajak 2010, diturunkan menjadi 25 %. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40 % dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari pada tarif yang berlaku. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21(Anastasia diana,Lilis Setiawati,2010:410)

2.3.1. Pengetian PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan , jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak prang pribadi Subjek Pajak dalam Negeri yang disingkat PPhPasal 21 adalah Pajak atas Penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang PajakPenghasilan

2.3.2. Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerima Penghasilan yang dipotong PPhPasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotong PPhPasal 21, seperti :

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat uang pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris
2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, pragawan/pragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
3. Olahragawan
4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
5. Pengarang peneliti, dan penerjemah
6. Pemberi kerja dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
7. Agen iklan
8. Pengawas atau pengelola proyek
9. Pembawa pesanana atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara
10. Petugas penjaja barang dagangan
11. Petugas dinas luar asuransi
12. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh Penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan antara lain meliputi :

1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu
4. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang
5. Peserta kegiatan lainnya

2.3.3. Bukan wajib Pajak PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh Penghasilan lain luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan pekerjaan lain untuk memperoleh Penghasilan dari Indonesia

2.3.4. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21

Yang termasuk pemotong Pajak PPh Pasal 21 adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/ POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek Pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan pelatihan dan magang.
5. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi, yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

2.3.5. Objek PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek Pajak dalam negeri yang meliputi :

1. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur, yaitu Penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur
2. Penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur yaitu Penghasilan bagi pegawai tetap selain Penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya, jasa

produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun

3. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau Penghasilan sejenisnya
4. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan Penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis
5. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan
6. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
7. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun
8. Penerimaan dalam bentuk natura dan/kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :

1. Bukan wajib Pajak.
2. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
3. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus.

2.3.6. Bukan Objek Pajak PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua pada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah

5. Bea siswa yang diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

2.3.7. Biaya jabatan dan biaya pensiun

Cara perhitungan Penghasilan neto (PN) dijelaskan sebagai berikut:

1. Besarnya Penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan Penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - 1) Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara Penghasilan sebesar 5% dari Penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp.6.000.000 setahun atau Rp.500.000 sebulan.
 - 2) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

2. Besarnya Penghasilan neto penerima pensiun ditentukan berdasarkan Penghasilan bruto berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dari Penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp.2.400.000 setahun atau Rp. 200.000 sebulan.

2.3.8. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya Penghasilan tidak kena Pajak (PKP) dari wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, Penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan tidak kena Pajak (PTKP) setahun secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
PTKP Tahun Pajak 2013

penerima PTKP	Setahun	Sebulan
pegawai yg bersangkutan	Rp 24.300.000	Rp 2.025.000
tambahan untuk pegawai yg kawin	Rp 2.025.000	Rp 168.750
tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3(tiga) orang	Rp 2.025.000	Rp 168.750

Sumber : <http://www.pajak.go.id/blogentry/kp2kptrenggalek/ptkp-baru-berlaku-mulai-tgl-01-januari-2013> (Diakses Minggu, 11 Januari 2015)

2.3.9. Dasar Pengenaan Dan Pemotongan PPh Pasal 21

Tarif pajak dikenakan terhadap dasar pengenaan pajak sebagai berikut :

1. pegawai tetap

Penghasilan kena pajak = jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi dengan :

- a. biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.500.000 sebulan atau Rp. 6.000.000 setahun
- b. iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

2. penerima pensiun berkala

Penghasilan kena pajak = sejumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp.200.000 sebulan atau Rp.2.400.000 setahun dikurangi PTKP.

3. pegawai tidak tetap yang Penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif Penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000 , penghasilan kena pajak = penghasilan bruto dikurangi PTKP

4. pegawai tidak tetap yang menerima upah harian ,upah mingguan,upah satuan,atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp.2.025.000, penghasilan kena pajak = penghasilan bruto dikurangi Rp. 200.000
5. pegawai tidak tetap yang menerima upah harian,upah mingguan.upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 2.025.000 sebelum melebihi Rp.7.000.000 , penghasilan kena pajak = penghasilan bruto dikurangi PTKP sebenarnya
6. pegawai tidak tetap yang menerima upah harian,mingguan upah satuan atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 7.000.000, penghasilan kena pajak = penghasilan bruto dikurangi PTKP
7. bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan . penghasilan kena pajak= 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan

2.3.10. Saat Terutang PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 terutang bagi penerima Penghasilan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya Penghasilan yang bersangkutan.PPh Pasal 21 terutang bagi pemotong PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak.Saat terutang untuk setiap Masa Pajak adalah akhir bulan

dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya Penghasilan yang bersangkutan. Besarnya PPhPasal 21 yang harus dipotong untuk Masa Pajak terakhir adalah selisih antara Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan kena Pajak selama 1 tahun Pajak atau bagian tahun Pajak dengan PPhPasal 21 yang telah dipotong pada Masa-Masa sebelumnya dalam tahun Pajak yang bersangkutan. Jumlah PPhPasal 21 yang dipotong merupakan kredit Pajak bagi penerima Penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun Pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Apabila wajib Pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi (karena belum memiliki NPWP) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, PPhPasal 21 yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan PajakPenghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

2.4 Surat Pemberitahuan

2.4.1. Pengertian surat pemberitahuan

Menurut Pasal 1 butir 11 undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak, objek Pajak dan atau bukan objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.

2.4.2. Jenis-jenis SPT

Menurut Pasal 1 undang-undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 (KUP) terdapat dua jenis surat pemberitahuan :

1. Surat pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Yaitu surat pemberitahuan untuk satu Masa Pajak. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam KUP.

2. Surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan)

Yaitu surat pemberitahuan untuk suatu tahun Pajak atau bagian tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun Pajak.

2.4.3. Fungsi SPT

Bagi wajib Pajak PPh, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pembayaran atau pelunasan Pajak Penghasilan yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun Pajak atau bagian tahun Pajak
2. Penghasilan bruto yang merupakan objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, Penghasilan yang dikenakan Penghasilan final
3. Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan bruto, dan untuk wajib Pajak orang pribadi adalah termasuk Penghasilan tidak kena Pajak
4. Daftar harga kewajiban untuk wajib Pajak orang pribadi

Bagi wajib Pajak pemotong Pajak Penghasilan, SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak yang harus dipotong atau dipungut dan untuk melaporkan tentang :

1. Penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan terhadap wajib Pajak orang pribadi atau badan dalam 1 Masa Pajak
2. Objek Pajak Penghasilan yang wajib dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan.

Bagi pengusaha kena Pajak, SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan Pajak masukan terhadap Pajak keluaran

2. Pembayaran atau pelunasan Pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu MasaPajak.

2.4.4. Batas penyampaian surat pemberitahuan

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20hari setelah akhir Masa Pajak. Khusus Untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini adalah batas akhir pelaporan dan pembayaran Pajak Masa

Tabel 2.1
Batas Akhir Pelaporan dan Pembayaran Pajak Masa

Jenis Pajak	Batas Akhir Pelaporan SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran
PPh Pasal 4 ayat (2)	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.20 bulan berikutnya
PPh Pasal 15	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.20 bulan berikutnya
PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.20 bulan berikutnya
PPh Pasal 23 dan 26 yang dipotong oleh pemotong PPh	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.20 bulan berikutnya
h Pasal 25	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tanggal 15 bulan berikutnya

PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai	Paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya	1 hari setelah dipungut
PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir	Pada hari yang sama saat penyerahan barang
PPh pasak 22selain yang dipungut oleh Bendaharawan dan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.10 bulan berikutnya
PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan
PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk	Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir	Tgl.7 bulan berikutnya
PPh Pasal 25 dan pembayarannya masa selain PPh Pasal25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir	Akhir masa terakhir

Sumber : KPP Pratama Surabaya Rungkut

- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak